

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANYUMAS,

#### Menimbang

- a. bahwa sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- bahwa dengan bertambahnya Objek Retribusi dan adanya perkembangan keadaan yang menuntut penyesuaian tarif retribusi guna meningkatkan kemanfaatan dalam penggunaan Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

-

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
   Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);

 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

#### **BUPATI BANYUMAS**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang terdiri dari :

- a. Retribusi masuk kawasan wisata;
- Retribusi masuk objek wisata;
- c. Retribusi pemanfaatan fasilitas yang ada didalam objek wisata; dan
- d. Retribusi pemanfaatan fasilitas tempat olahraga.
- Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3a) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- 4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi tersebut;
  - meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

ă,

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Ketentuan Pasal 22 dihapus.
- 7. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal [1 1 APR 2011

BUPATI BANYUMAS.

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal ... 1 APR 2011 Pit. SEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWITO, M. Hum.

IP. 19570427 198503 1 009 2011

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dengan dilaksanakannya pembangunan dan penambahan sarana/fasilitas serta optimalisasi pemanfaatan lahan/fasilitas pada Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan bertambahnya Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, namun belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sehingga Pemerintah Daerah belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan pemungutan Retribusi, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan. Perubahan dalam Peraturan Daerah ini menyangkut perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga dan meningkatkan kemanfaatan bagi Subjek Retribusi yang menggunakan/ memanfaatkan tempat rekreasi dan olahraga

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

#### LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL: 1 1 APR 2011

#### A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Lokawisata Baturraden	a. Masuk Lokawisata Baturraden		
		1) Hari biasa	Rp 5.000,00	/orang
		2) Hari libur	Rp 7.500,00	/orang
		b. Fasilitas		
		1) Kolam Renang	Rp 3.000,00	/orang
		2) Kolam Luncur	Rp 3.000,00	/orang
		3) Sepeda Air	Rp 3.000,00	- /orang
		*	**	- paling lama 15 menit
		4) Mandi Air Panas :		
		a) VIP	Rp 5.000,00	- /orang
				- paling lama 15 menit
		b) Kelas I	Rp 4.000,00	- /orang
				- paling lama 15 menit
		5) Kereta Listrik	Rp 3.000,00	- /orang
			×	- paling lama 15 menit
		6) Mogen (Mobil Genjot)	Rp 3.000,00	- /orang
		atau sejenismya		- paling lama 15 menit
		7) Komidi Putar	Rp 3.000,00	- /orang
				- paling lama 15 menit
		c. Tiket Terusan	Rp 15.000,00	/orang
		d. Kendaraan bermotor		
		masuk Kawasan Wisata Baturraden		
		1) Roda 2 (dua)	Rp 1.000,00	/kendaraan
	14	2) Roda 4 (empat) Non	Rp 4.000,00	/kendaraan
		Microbus  3) Roda 4 (empat)  Microbus	Rp 5.500,00	/kendaraan
		4) Roda 6 (enam)/ lebih	Rp 8.000,00	/kendaraan
		e. Parkir Kendaraan Bermotor		
		1) Roda 2 (dua)	Rp. 2.000,00	/kendaraan
		2) Roda 4 (empat)	Rp. 5.000,00	/kendaraan
		3) Roda 6 (enam)/lebih	Rp. 10.000,00	/kendaraan

Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian 6. Parkir Kendaraan Rp 1.000,00 Berlaku untuk se	2	2 3	4	5
1) VIP 2) Kelas I c. Kolam Keceh d. Tiket Terusan  a. Masuk Lokasi Pangsar Soedirman  1) Umum Rp 4.000,00 Porang Pang 2.000,00 Porang Pang 2.500,00 Porang  Rp 1.000,00 Porang  Rp 1.000,00 Porang  Pangrenan  1) Umum Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  Pangrenan  Pangrenan  Rp 1.000,00 Porang Pangrenan  Pangre	/isata Tirta	ata Tirta a. Masuk Lokasi	Rp 1.500,00	/orang
2) Kelas I c. Kolam Keceh d. Tiket Terusan  3. Monumen Pangsar Soedirman  3. Museum Wayang Sendangmas  5. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  4. Pelajar/Mahasiswa  6. Parkir Kendaraan  2) Kelas I c. Kolam Keceh Rp 2.000,00 Rp 3.500,00 Rp 3.000,00 Rp 4.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.00	usada Kalibad	sada Kalibacin b. Mandi Air Mineral :		Į.
c. Kolam Keceh d. Tiket Terusan  a. Masuk Lokasi Pangsar Soedirman  1) Umum 2) Pelajar c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik Andhang Pangrenan  5. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa  b. Plaza (Panggung) Rp 2.000,00 /orang Rp 2.000,00 /orang Rp 2.000,00 /orang Rp 1.000,00 /orang Rp 1.500,00 /orang Rp 1.000,00 /orang Rp 1.000,00 /orang Rp 1.000,00 /orang Rp 1.500,00 /orang		1) VIP	Rp 2.500,00	/orang
d. Tiket Terusan  a. Masuk Lokasi Pangsar Soedirman  1) Umum Pangsar C. Mainan Elektronik Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  b. Plaza (Panggung) C. Lapangan/Pelataran  d. Tiket Terusan  Rp 3.500,00  /orang  Rp 4.000,00 /orang /oran		2) Kelas I	Rp 2.000,00	/orang
3. Monumen Pangsar Soedirman  1) Umum Pangsar Soedirman  Masuk Lokasi Rp 2.000,00 Pangsas  1) Umum Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Pangrenan  3) Pelajar/Mahasiswa  Banyumas Pangsar Pangsar  Rp 1.000,00 Porang Pangsar		c. Kolam Keceh	Rp 2.000,00	/orang
Pangsar Soedirman  b. Sinema/Nonton Film 1) Umum 2) Pelajar c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik Rp 2.000,00 Rp 2.500,00 /orang /oran		d. Tiket Terusan	Rp 3.500,00	/orang
Soedirman  1) Umum 2) Pelajar c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik Rp 2.000,00 Rp 2.500,00 /orang	lonumen	numen a. Masuk Lokasi	Rp 3.000,00	/orang
2) Pelajar c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik Rp 2.000,00 Rp 2.500,00 /orang  Rp 1.000,00 /orang /orang /orang  Rp 1.000,00 /orang	angsar	ngsar b. Sinema/Nonton Film		
c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik Rp 2.500,00 Rp 2.500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Arang Andhang Pangrenan  a. Masuk Taman Rekreasi 1) Umum Pangrenan Pangrenan Pangrenan Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 Arang	oedirman	edirman 1) Umum	Rp 4.000,00	/orang
d. Mainan non Elektronik  Rp 2.500,00 /orang  Masuk Lokasi  Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Rp 2.000,00 /orang  Rp 1.500,00 /orang  App 1.500,00 /orang  Rp 1.500,00 /orang  App		2) Pelajar	Rp 2.000,00	/orang
4. Museum Wayang Sendangmas  5. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Rp 1.500,00 /orang - /orang - Dibuktikan der Surat Keterang dari Kepala De Lurah  Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Rp 1.000,00 /orang  Rp 1.500,00 /orang  - Dibuktikan der Surat Keterang dari Kepala De Lurah  - /orang  - Dibuktikan der Kartu Pelajar/  Mahasiswa  /hari/1 (satu) kali pemakaian  /hari/1 (satu) kali pemakaian  6. Parkir Kendaraan  a. Roda 2 (dua)  Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		c. Mainan Elektronik	Rp 3.000,00	/orang
Sendangmas  5. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa  B. Plaza (Panggung)  C. Lapangan/Pelataran  Rp 1.000,00  Rp 1.500,00  Arai/1 (satu) kali pemakaian  Aparkir Kendaraan  Rp 1.000,00  Rp 1.000,00  Arai/1 (satu) kali pemakaian  Rp 1.000,00  Rp 1.000,00  Berlaku untuk se		d. Mainan non Elektronik	Rp 2.500,00	/orang
5. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa  4. Parkir Kendaraan  2. Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Rp 1.000,00  Rp 500.000,00  Anari/1 (satu) kali pemakaian  Rp 500.000,00  Rp 1.000,00  Berlaku untuk se	luseum Waya	seum Wayang Masuk Lokasi	Rp 1.000,00	/orang
Andhang Pangrenan  1) Umum Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas  3) Pelajar/Mahasiswa  b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Parkir Kendaraan  1) Umum Rp 2.000,00 /orang - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa  /hari/1 (satu) kali pemakaian  /hari/1 (satu) kali pemakaian  Rp 500.000,00 Berlaku untuk se	endangmas	ndangmas		
Pangrenan  2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa  B. Plaza (Panggung)  C. Lapangan/Pelataran  Parkir Kendaraan  2) Rombongan Warga Rp 1.500,00 - /orang Lurah  - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa  /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian  Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian  Rp 500.000,00 Berlaku untuk se	aman Rekrea	man Rekreasi a. Masuk Taman Rekreasi		
Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 Berlaku untuk se	ndhang	dhang 1) Umum	Rp 2.000,00	/orang
Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian 6. Parkir Kendaraan Rp 1.000,00 Berlaku untuk se	angrenan	ngrenan 2) Rombongan Warga	Rp 1.500,00	- /orang
Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian  Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua) Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		Masyarakat Desa/		- Dibuktikan dengan
Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian  6. Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua) Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		Kelurahan dalam		Surat Keterangan
3) Pelajar/Mahasiswa Rp 1.000,00 - /orang - Dibuktikan der Kartu Pelajar/ Mahasiswa b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian		Wilayah Kabupaten	ľ	dari Kepala Desa/
b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00  Rp 500.000,00  /hari/1 (satu) kali pemakaian  c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00  /hari/1 (satu) kali pemakaian  pemakaian  Rp 1.000,00  Berlaku untuk se		Banyumas		Lurah
b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00  Rp 1.000,00  Rp 1.000,00  Rp 1.000,00  Registrictly Berlaku untuk see		3) Pelajar/Mahasiswa	Rp 1.000,00	- /orang
b. Plaza (Panggung)  c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00  Rp 500.000,00  /hari/1 (satu) kali pemakaian  /hari/1 (satu) kali pemakaian  /hari/1 (satu) kali pemakaian  Rp 500.000,00  Rp 1.000,00  Berlaku untuk se				- Dibuktikan dengan
b. Plaza (Panggung) Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian c. Lapangan/Pelataran Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian pemakaian  6. Parkir Kendaraan Rp 1.000,00 Berlaku untuk se				Kartu Pelajar/
c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian  6. Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua)  Rp 1.000,00 Berlaku untuk se				Mahasiswa
c. Lapangan/Pelataran  Rp 500.000,00 /hari/1 (satu) kali pemakaian  6. Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua)  Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		b. Plaza (Panggung)	Rp 500.000,00	/hari/1 (satu) kali
pemakaian  6. Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua) Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	175	pemakaian
6. Parkir Kendaraan a. Roda 2 (dua) Rp 1.000,00 Berlaku untuk se		c. Lapangan/Pelataran	Rp 500.000,00	/hari/1 (satu) kali
O. Parkii Keridaraan a. Koda 2 (dda)				pemakaian
Bermotor b. Roda 4 (empat) Rp 2.000,00 tempat rekreasi,	Parkir Kendar	arkir Kendaraan a. Roda 2 (dua)	Rp 1.000,00	Berlaku untuk semua
	Bermotor	ermotor b. Roda 4 (empat)	Rp 2.000,00	tempat rekreasi,
c. Roda 6 (enam)/lebih Rp 3.000,00 kecuali Lokawisa		c. Roda 6 (enam)/lebih	Rp 3.000,00	kecuali Lokawisata
Baturraden		5		Baturraden

# B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAHAN PADA OBYEK WISATA

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MCK		
460EH	a. Buang air kecil/besar	Rp. 1.000,00	/orang
	b. Mandi	Rp. 2.000,00	/orang
2.	Sound Sistem :		
	a. Sound Sistem Public	Rp. 50.000,00	/hari
	Adress (Horn)		-
	b. Wireles	Rp. 25.000,00	- /hari
			- Tanpa Baterai
	c. Megaphone	Rp. 15.000,00	- /hari
			- Tanpa Baterai
	d. Salon	Rp. 50.000,00	/hari
2	Alex Mareile		
3.	Alat Musik	D= 1 000 000 00	/ha a si
	a. Musik outdoor b. Musik indoor	Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00	/hari /hari
	b. Musik indoor	кр. 500.000,00	Man
4.	Lahan THR Monumen		
	Pangsar Soedirman		
	a. Kegiatan Komersial	Rp. 200.000,00	/hari
	b. Kegiatan Non	Rp. 150.000,00	/hari
	Komersial		
	c. Ruangan VIP	Rp. 200.000,00	/hari
	d. Ruangan Biasa	Rp. 50.000,00	/hari
	e. Gantangan burung	Rp. 150.000,00	/unit
	f. Paket A:	Rp. 450.000,00	/hari
	- Lahan		
	- Gantangan burung		
	- Kursi plasitik 50		
	buah		
	- Pengeras suara		
	- Tarub 2 unit	D 000 000 00	
	g. Paket B :	Rp. 300.000,00	/hari
	- Lahan		
	- Kursi plastik 50		
	buah		
	<ul><li>Pengeras suara</li><li>Tarub 2 unit</li></ul>		
	- Tarub Z umit		1

. .

1	2	3	4
5.	Gedung Mandala Wisata		
	Baturraden		
	a. Kegiatan Komersial	Rp. 200.000,00	/hari
	b. Non Komersial	Rp. 150.000,00	/hari
6.	Gedung "Wana Suka"		
	Baturraden		
	a. Kegiatan Komersial	200.000,00	/hari
	b. Kegiatan Non	150.000,00	/hari
	Komersial		
7.	Panggung	3.500,00	- /m²/hari
			- Tidak termasuk biaya
			pemasangan dan pembongkaran
8.	Tarub (untuk Panggung)	2.000,00	- /m²/hari
			- Tidak termasuk biaya
			pemasangan dan pembongkaran
9.	Shelter knockdown	3.500,00	/m²/hari
10.	Kursi steinles	1000,00	/hari/kursi
11.	Kursi plastik	500,00	/hari/kursi
1112	Kursi piastik	000,00	//Idi//Kdioi
12.	Bumi Perkemahan		
	Kendalisada		
	a. Pendopo	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
	b. Lapangan	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
	c. Penginapan/Mess	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
13.	Hotel Wiyata Baturraden	Rp. 70.000,00	/kamar/hari
		_	

# C. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT OLAHRAGA

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Stadion Sepak Bola  a. Kegiatan Olahraga  1) Pembinaan	Rp. 0,00	<ul><li>dengan Surat Bupati.</li><li>khusus Tingkat/ Wilayah dalam Kab.Banyumas.</li></ul>

1	2	3	4
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 2.000.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 1.000.000,00	- disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 750.000,00	kerusakan besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 500.000,00	ditentukan sesuai tingkat
		}	kerawanan.
	b. Kegiatan Non Olah Raga		
	Upacara yang berkaitan	Rp. 350.000,00	- /hari
	dengan olah raga		- dengan izin Bupati.
2.	Sasana Krida Raga (Indoor)		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
			- khusus Tingkat/Wilayah
			dalam Kab. Banyumas.
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 1.000.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 750.000,00	- disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 425.000,00	kerusakan besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 300.000,00	ditentukan sesuai tingkat
		,	kerawanan.
	b. Kegiatan Non Olahraga		
	1) Show Bisnis Musik	Rp. 3.000.000,00	- /hari
	2) Show Musik Non Bisnis	Rp. 2.000.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Rapat Umum/Tak	Rp. 1.000.000,00	kerusakan besarnya
	Terbatas	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	ditentukan sesuai ting-kat
	4) Rapat Terbatas	Rp. 750.000,00	kerawanan.
	5) Resepsi dengan	Rp. 2.000.000,00	
	panggung	D= 1 500 000 00	
	6) Resepsi non panggung	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00	
	7) Lomba (dengan tiket masuk)	Кр. 1.300.000,00	
	8) Lomba (tanpa tiket	Rp. 1.000.000,00	
	masuk)		
	9) Ujian/Penataran atau	Rp. 1.000.000,00	
	sejenisnya		
	c. Kegiatan Olahraga Rutin	¥	
	(Bulutangkis, Tenis Meja dan		
	Sepak Takraw)		
	- Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB	Rp. 50.000,00	
	- Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB	Rp. 50.000,00	- 1 (satu) kali pakai dalam
	- Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB	Rp. 50.000,00	
	- Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB	Rp. 50.000,00	
	- Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB	Rp. 80.000,00	
	VVID		

1	2	3	4
	d. Kegiatan Olahraga Non		
	Rutin (Bulutangkis, Tenis		
	Meja dan Sepak Takraw)		
	- Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB	Rp. 20.000,00	- /lapangan/klub
	- Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB	Rp. 20.000,00	- 1 (satu) kali pakai.
	- Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB	Rp. 30.000,00	
	- Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB	Rp. 35.000,00	
	- Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB	Rp. 45.000,00	
	e. Lapangan luas diatas 100 m²		
	- Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB	Rp. 100.000,00	- /lapangan/klub/bulan
	- Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB	Rp. 100.000,00	- 1 (satu) kali dalam
	- Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB	Rp. 120.000,00	seminggu
	- Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB	Rp. 120.000,00	
	- Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB	Rp. 150.000,00	
3.	Lapangan Tenis		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- khusus tingkat/wilayah
			Kabupaten Banyumas
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 750.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 500.000,00	- disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 400.000,00	Kerusakan besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 300.000,00	ditentukan sesuai tingkat Kerawanan
	b. Kegiatan Olahraga Rutin		
	- Pagi 06.00 s.d 11.00 WIB	Rp. 100.000,00	- /lapangan/klub/bulan
	- Siang 14.00 s.d 18.00 WIB	Rp. 100.000,00	- sekali dalam seminggu
	- Malam18.30 s.d 21.30 WIB	Rp. 250.000,00	
4.	Lapangan Bola Voli Pantai		
	a. Pembinaan	Rp. 0,00	
	•		- khusus tingkat/wilayah
			Kabupaten Banyumas
	b. Non Pembinaan	Dn 50,000,00	- /lanangan/2 (dua) iam
	Pagi 07.30 s.d 09.00 WIB 09.00 s.d 12.00 WIB	Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00	- /lapangan/2 (dua) jam
	A = 11	T	
	Siang 12.00 s.d 15.00 WIB 15.00 s.d 18.00 WIB	Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00	
	Malam 18.30 s.d 21.30 WIB	Rp. 75.000,00	
	IVIAIAIII 10.30 S.U 21.30 VVID	πρ. 75.000,00	

1		2	3	3	4
	c. Non Rutin	-			
	1) Tingkat N	lasional	Rp. 1.	000.000,00	- /hari
	2) Tingkat F	Provinsi	Rp.	750.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Tingkat k	Kabupaten	Rp.	600.000,00	kerusakan yang besar-
	4) Tingkat k	(ecamatan	Rp.	400.000,00	nya ditentukan sesuai
					tingkat kerawanan
5.	Lapangan Futs	sal			
	a. Pembinaan			Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
					- khusus tingkat/wilayah
					Kabupaten Banyumas
	b. Non Pembi	naan			
	Pagi 07.	00 s.d 09.00 WIB	Rp.	100.000,00	- /lapangan/2 (dua) jam
	09	.00 s.d 12.00 WIB	Rp.	100.000,00	
	Siang 12.0	00 s.d 15.00 WIB	Rp.	100.000,00	
	15.	00 s.d 18.00 WIB	Rp.	100.000,00	
	Malam 18.	30 s.d 21.30 WIB	Rp.	150.000,00	
l.	c. Non Rutin				
	1) Tingkat N	Nasional	Rp. 1.	00,000,00	- /hari
	2) Tingkat F		Rp.	750.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Tingkat k	Kabupaten	Rp.	600.000,00	Kerusakan yang besar-
	4) Tingkat H		Rp.	400.000,00	Nya ditentukan sesuai
					Tingkat kerawanan
6.	Hall Bela Diri				
	a. Kegiatan Ol	ahraga			
	1) Pembina	aan		Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
	<i>v</i>				- khusus tingkat/Wilayah
					Kabupaten Banyumas
	2) Non Pem	binaan	λ.		
	Pagi 06.	30 s.d. 09.00 WIB	Rp	50.000,00	- /klub/bulan
	09.	00 s.d. 12.00 WIB	Rp	50.000,00	- 1 (satu) kali dalam
	Siang 12	.00 s.d. 15.00 WIB	Rp	50.000,00	seminggu.
	15	5.00 s.d 18.00 WIB	Rp	50.000,00	
	Malam 18	3.30 s.d. 21.30	Rp	75.000,00	
	\ \	/IB			
	4) Olahraga	Non			
	Rutin/Kej	uaraan			
	a) Tingka	t Nasional	Rp.	750.000,00	- /hari
	b) Tingka	t Provinsi	Rp.	500.000,00	- Disertai uang jaminan
	c) Tingka	t Kabupaten	Rp.	300.000,00	kerusakan yang besarnya
	d) Tingka	at Kecamatan	Rp.	200.000,00	ditentukan sesuai tingkat
					kerawanan.

1	2	3	4
	b. Kegiatan Non Olahraga		
	1) Show Bisnis Musik	Rp. 1.000.000,00	- /hari
	2) Show Non Bisnis Musik	Rp. 500.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Lain-lain	Rp. 600.000,00	kerusakan yang besarnya
			ditentukan sesuai tingkat
			kerawanan.
7.	Sirkuit Sepeda Cross		
	a. Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
		ATTECH DATE OF STREET	- khusus tingkat/wilayah
			Kabupaten Banyumas
	L W D		
	b. Non Pembinaan	D 5 000 000 00	n
	Tingkat Nasional     Tingkat Provinci	Rp. 5.000.000,00	- /hari
	Tingkat Provinsi     Tingkat Kabupatan	Rp. 3.000.000,00	-/hari
	Tingkat Kasamatan     Tingkat Kasamatan	Rp. 1.000.000,00	-/hari
	4) Tingkat Kecamatan	Rp. 2.500,00	-/sepeda
8.	Sirkuit Motor Cross		
	a) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
			- khusus Tingkat/Wilayah
			Kabupaten Banyumas
	b. Non Pembinaan		
	Tingkat Nasional	Rp. 7.500.000,00	/hari
	Tingkat Provinsi	Rp. 5.000.000,00	/hari
	3) Tingkat Kabupaten	Rp. 1.500.000,00	/hari
	Tingkat Kecamatan	Rp. 5.000,00	/orang/motor
9.	Halaman		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati.
			- khusus Tingkat/Wilayah
			Kabupaten Banyumas.
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 1.500.000,00	- halaman parkir/ hari.
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 1.000.000,00	
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 500.000,00	
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 300.000,00	
	b. Kegiatan Non Olahraga		
	1) Show Bisnis Musik	Rp. 1.500.000,00	- /halaman parkir/ hari.
	2) Show Non Bisnis Musik	Rp. 750.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Lain-lain	Rp. 550.000,00	kerusakan yang besarnya
			ditentukan sesuai tingkat
			kerawanan.

c. Tarif Kendaraan masuk/ parkir di Kawasan GOR  1. Roda 2 (dua)  2. Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) atau lebih  Sarana Penunjang  1. Meja  2. Kursi	Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00 Rp. 1.500,00	/kendaraan/1(satu) kali parkir. /buah/hari.
1. Roda 2 (dua) 2. Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) atau lebih  Sarana Penunjang 1. Meja 2. Kursi	Rp. 2.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	parkir.
2. Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) atau lebih  Sarana Penunjang  1. Meja  2. Kursi	Rp. 2.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	parkir.
Roda 6 (enam) atau lebih Sarana Penunjang 1. Meja 2. Kursi	Rp. 2.500,00	
lebih Sarana Penunjang 1. Meja 2. Kursi	Rp. 2.500,00	/buah/hari.
Sarana Penunjang 1. Meja 2. Kursi	37 JA 2 . A 14 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/buah/hari.
1. Meja 2. Kursi	37 JA 2 . A 1 A 2 CONTOCA 1 A	/buah/hari.
2. Kursi	37 JA 2 . A 1 A 2 CONTOCA 1 A	/buah/hari.
Annual state of the Control of the C	Pn 1500.00	
12 22 10 Up 5	Rp. 1.500,00	/buah/hari.
Sound sistem	Rp. 400.000,00	/unit/hari.
4. Fitness	Rp. 25.000,00	/orang/bulan/1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu) mingg
Fasilitas Pelayanan Umum		
a. Ruang Permanen		
1) Kegiatan Komersial	Rp. 2.000,00	- /m²/hari
		- Listrik max 450 watt
2) Sekretariat/Kantor	Rp. 500,00	- /m²/hari
		- Listrik max 250 watt
b. MCK		
1) Buang Air Kecil/Besar	Rp. 1.000,00	/orang/penggunaan.
2) Mandi	Rp. 2.000,00	
	4. Fitness  Fasilitas Pelayanan Umum  a. Ruang Permanen  1) Kegiatan Komersial  2) Sekretariat/Kantor  b. MCK  1) Buang Air Kecil/Besar	4. Fitness Rp. 25.000,00  Fasilitas Pelayanan Umum a. Ruang Permanen 1) Kegiatan Komersial Rp. 2.000,00 2) Sekretariat/Kantor Rp. 500,00 b. MCK 1) Buang Air Kecil/Besar Rp. 1.000,00

BUPATIBANYUMAS,